



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR: 140/10/*Kpts* /WN-IU/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN KELOMPOK MAJELIS ZIKIR NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan Iman dan Taqwa Kepada Allah, SWT Serta Pelaksanaan Amal Ibadah Khususnya Pemahaman Agama islam Masyarakat, dipandang perlu menetapkan Kelompok Majelis Zikir, Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tentang Penetapan kelompok Majelis Zikir Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama – Nama dan Pengurus Kelompok Majelis Zikir Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 09 Januari 2020



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Kepala K U A Kecamatan Airpura di Airpura;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
8. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/10/Kpts/WN – IU/2020

Tanggal : 09 Januari 2020

Tentang : Penetapan Pengurus dan Kelompok Majelis Zikir Nagari
Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020.

MAJELIS ZIKIR			
I	KETUA	ISMAIL	
II	WAKIL KETUA	AHMAD ZUHRI	
III	SEKRETARIS	SALEH	
IV	BENDAHARA	MONITA DEWI YANI	
V	ANGGOTA		
1	INDRA SETIA BUDI	25	ARIS SISWANDI
2	WISMAWARNI	26	SUMARTINA
3	ZURAIDA	27	JUMILAH
4	KUN HENDARTO	28	HERI DARMANTO
5	SUKIRMAN	29	PARTINI
6	DEWI YULI MARNI	30	HERI WIYANJONO
7	RINI JELITA DEWI	31	SLAMET
8	NENENG SUHARTI	32	SOLIHATIN
9	SUPRATMAN	33	ENDANG ASTUTI
10	ENI SURYANTI	34	LILIK BAMBANG SUSWANTO
11	ANDRI	35	BUDIONO
12	SUSI EKA	36	MISBAHNUR
13	SITI AMINAH	37	IRIANTO
14	IKE PANJIPRIANTO	38	SURYANTI
15	BUDI SUSANTO	39	HENDRA SAKTI
16	ZAINAL ABIDIN	40	YENI MARTANTI
17	RAMIN SUPRIANTO	41	KISWANTO
18	RIANA	42	RAMA KURNIA WAHYUNI
19	AGUS IRIANTO	43	SUPARJO
20	MARIATUN	44	ENDANG SRI
21	ADEK ISWANDI IDRIS	45	NURFI LAILA
22	DWI SWASTI APRILIA	46	SRI ENDANG
23	TRESNA	47	NANANG PURWANTO
24	SANTI		

